

**SURAT KEPUTUSAN**

No.01/SK-PTM/SDM/IV/2017

Tentang

**FASILITAS PEMILIK KENDARAAN****Menimbang :**

1. Kelancaran dan kemudahan bekerja karyawan sangat ditunjang oleh sarana dan prasarana yang dimiliki.
2. Perusahaan berusaha memperhatikan kesejahteraan karyawan dan keluarga besar perusahaan dengan memberikan fasilitas yang memadai.
3. Bahwa perusahaan akan terus menyempurnakan kebijakan-kebijakan manajemen disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

**Mengingat :**

1. Sikap mental dan cara pandang yang produktif :
  - Menekan tindakan konsumtif sekarang juga tidak menunggu hari esok.
2. Hal – hal lain yang diinginkan karyawan dari pekerjaannya :
  - Kondisi kerja yang kondusif mendukung prestasi.
  - Jaminan atas pekerjaannya.

**Memperhatikan :**

1. Hasil rapat Manajemen tanggal 14 November 2016.
2. Perkembangan teknologi kendaraan yang digunakan saat ini.
3. Belum diatur secara rinci sparepart yang menjadi beban pemilik kendaraan.
4. Belum dibuatkan aturan kendaraan fasilitas yang digunakan untuk usaha pribadi, aturan asuransi kendaraan, Kecelakaan dalam bertugas.
- ✓ 5. Mekanisme pengajuan asuransi mobil yang belum jelas aturannya.
6. Evaluasi dan pertimbangan manajemen.

**Menetapkan :**

1. Dalam surat keputusan ini yang dimaksud dengan :
  - a. Kendaraan Fasilitas adalah kendaraan yang digunakan oleh Dinamik Group dan karyawan untuk menunjang aktifitas kerja dan terdapat identitas berupa tulisan/stiker yang dapat terbaca dengan jelas nama perusahaan, produk dari Ma'soem Group sesuai dengan prosedur manajemen.
  - b. Kendaraan Branding adalah kendaraan yang terdapat identitas berupa tulisan/stiker yang dapat terbaca dengan jelas nama perusahaan, produk dari Ma'soem Group sebagai alat promosi dan memiliki surat keterangan kelayakan promosi dari Pimpinan Direktorat terkait.
  - c. Bengkel Intern adalah Bengkel PT. Ma'soem atau bengkel yang ditunjuk bekerjasama dengan PT. Ma'soem.
2. Perusahaan memberikan fasilitas pemeliharaan untuk 1 (satu) kendaraan yang terdaftar di Unit Bengkel berupa sebagai berikut :
  - a. Perbaikan fisik yaitu :

Ditanggung perusahaan	Tidak ditanggung perusahaan
Mesin Unit + Pelumas	Body
Transmisi + Gardan Unit + Pelumas	Cat Body
Kaki-kaki Unit	Audio
Stering Unit + Pelumas	Jok dan kelengkapannya
Rem Unit + Pelumas	Karet pintu
Kelistrikan + ECU + Accu	Velk
Power Window, Central Lock, AC yang telah menjadi bawaan pabrik kendaraan tersebut	Sparepart / bagian yang ditanggung Garansi / Asuransi
Ban sesuai dengan standar pabrik kendaraan tersebut.	Aksesories baik bawaan kendaraan maupun bukan
Komponen lain diluar aksesories yang melekat pada fisik kendaraan, a.l. spion, kaca *)	

\*) Apabila kejadian kerusakan sedang dalam tugas.

**b. STNK dan KIR.**

3.5

Fasilitas perawatan kendaraan diberikan bila :

No.	Uraian	STNK/ KIR	Ganti Oil	Spare part	Jasa
1	Kendaraan Fasilitas	✓	✓	✓	✓
2	Kendaraan Branding	X	✓	X	X
3	Karyawan Kontrak/Honor yang dalam tugasnya mengharuskan memiliki kendaraan	✓	✓	✓	✓

**Catatan :**

- Karyawan mendapat fasilitas STNK maksimal 1 (satu) tahun sekali, KIR 6 (enam) bulan sekali.
- Penggantian kendaraan dari motor ke mobil mendapatkan fasilitas STNK mobil meskipun di tahun yang sama pernah mengajukan fasilitas STNK motor.
- Kendaraan yang dimaksud harus terdaftar di Unit bengkel dengan mekanisme mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pimpinan Direktorat masing-masing dan Pimpinan SDM dengan melampirkan surat rekomendasi dari Manajer Unit Bengkel.
- Penggantian biaya STNK/KIR sesuai dengan besaran Pokoknya, biaya Balik Nama, Mutasi atau yang lainnya menjadi beban pemilik kendaraan.
- Ketentuan mengenai kendaraan fasilitas mengacu kepada SK No. 02/SK-PTM/SDM/VIII/2015 tentang Plafond Fasilitas Kendaraan Karyawan.

4.8

Ketentuan fasilitas diberikan sebagai berikut :

- a. Fasilitas diberikan bilamana kerusakannya bersifat wajar.
- b. Penentuan kerusakan wajar dan tidak wajar oleh Manajer Unit Bengkel dan pihak terkait.
- c. Kendaraan second mendapat penggantian perbaikan dan spare part setelah 3 (tiga) bulan pemakaian kecuali pelumas & STNK.
- d. Pembelian kendaraan second harus mendapat rekomendasi tertulis dari Unit bengkel.
- e. Perbaikan dapat dilakukan diluar bengkel PT. Ma'soem dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Manajer Unit Bengkel.
- f. Fasilitas tetap diberikan walaupun kerusakan terjadi diluar jam kerja kecuali digunakan oleh pihak lain selain suami/istri & anak.
- g. Biaya spare part / jasa yang tidak ditanggung oleh asuransi dan garansi, maka ditanggung oleh perusahaan.
- h. Diluar masa garansi kendaraan mendapat fasilitas tune up dan Sporing/Balancing setiap 20.000 km atau 1 tahun sekali.
- i. Penggantian spare part sesuai standar PT. Ma'soem, apabila melebihi standar, maka kelebihan menjadi beban pemilik kendaraan.



5.7. Penggantian Pelumas mesin ketentuannya sebagai berikut :

Tahun Kendaraan	Jenis Oli berdasarkan tahun pembuatan kendaraan					
	< Tahun 2000		Th. 2000 s.d Th. 2010		> Tahun 2010	
	Jenis Oli	Jarak/Waktu	Jenis Oli	Jarak/Waktu	Jenis Oli	Jarak/Waktu
Motor Manual	Prima XP	3000 km max 3 bulan	Enduro	3000 km max 3 bulan	Enduro Racing	4000 km max 4 bulan
Motor Matic	-	-	Enduro Matic	3000 km max 3 bulan	Enduro Matic	4000 km max 4 Bulan
Mobil	Prima XP	4000 km max 3 bulan	Fastron	5000 km max 4 bulan	Fastron Syntetic	7000 km max 5 bulan
Mobil Diesel	Meditran	4000 km max 3 bulan	Meditran S	5000 km max 4 bulan	Meditran SX	7000 km max 5 bulan


- ✓ 6.8. Kendaraan fasilitas wajib mengikuti program asuransi.  
 7.8. Premi Asuransi ditentukan berdasarkan kelas kendaraan fasilitas yaitu :


Kelas Kendaraan Fasilitas	Jabatan / Bagian	Type Asuransi	Fasilitas Asuransi
Kelas A = Kendaraan dengan operasional tinggi untuk perusahaan.	a. Dynamic Group. b. Cost Center PTM : Pimp. Div. sarana & seluruh Mjr. & Staffnya, Mjr & Staff di PHS, Property, Rikdal, Pajak. c. Pabrik AMDK : Pimp. Div. Marketing, Mjr. Unit Depo, Sales, Pengawas Produk. d. SPBU : Pimp. Divisi, Ass. Dir. SPBU. ✓ e. TEPS : Pimp. Div. di TEPS, Mjr. Marketing & Sales, Ass. Pimp. Div. Transportir, Collector. f. BAMS : Kacab, AO, Collection, Risk Remedial.	All Risk	50%
Kelas B = Kendaraan dengan operasional sedang untuk perusahaan.	a. Cost Center PTM : Mjr. Unit Pengadaan & Staff, Mjr. Unit Bengkel. ✓ b. Pabrik AMDK : Maintenance, Sarana AMDK, Mjr. Unit Produksi. ✓ c. TEPS : Ass. Dir. TEPS, Mjr. Sopir & Kernet Elpiji. ✓ d. YAB : Pimp. Div. Sarana, Ass. Dir. Pendidikan., Wakil Direktur	All Risk	30%
Kelas C = Kendaraan dengan operasional rendah untuk perusahaan / pada bagiannya sering menggunakan kendaraan inventaris perusahaan.	a. Cost Center PTM : Ass. Dirut. Bid. Sekretaris, Jabatan lain yang tidak tercantum di kelas A/B. b. Pabrik AMDK : Pimp. Div. Keuangan, Pimp. Div. Produksi. c. TEPS : Ass. Pimp. Div. SPPBE. d. YAB : Selain jabatan yang tercantum di kelas A&B. e. BAMS : Selain jabatan yang tercantum di kelas A&B.	All Risk	20%

Catatan :

- ✓ Apabila ada jabatan baru yang belum tercantum dan dinilai layak mendapatkan kelas A atau B, maka penentuan kelas kendaraan fasilitas melalui Pimpinan Direktorat dan SDM.
- ✓ Penggantian biaya premi asuransi diberikan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- Biaya klaim Asuransi menjadi beban pemilik kendaraan.
- ✓ 8.10. Kendaraan Mobil yang berasuransi All Risk apabila mengalami kecelakaan sedang bertugas mendapatkan fasilitas dengan ketentuan sebagai berikut :
  - ✓ • Biaya kerusakan kendaraan ditanggung asuransi.
  - Biaya diluar asuransi 25% beban Perusahaan.
  - ✓ • Biaya-biaya yang tidak dicover asuransi ditanggulangi terlebih dahulu oleh perusahaan.
- 9.11. Biaya yang menjadi beban pribadi apabila tidak bisa membayar, dapat melalui pembiayaan ke BAMS.
- 10.12. SK No. 04/SK-PTM/SDM/XII/2016 tentang Fasilitas Pemilik Kendaraan dinyatakan tidak berlaku lagi
- 11.13. Surat keputusan ini berlaku sejak bulan Maret 2017 dan akan di tinjau kembali sesuai dengan situasi dan kondisi.

Bandung, 6 Rajab 1438 H  
 3 April 2017

PT. Ma'soem,   
**H. Entang Rosadi Ma'soem**  
 Direktur Utama

Yayasan Pendidikan Al Ma'soem   
**H. Ceppy Nasahi Ma'soem**  
 Ketua

Tembusan :

1. Wadirut
2. Direksi
3. GM
4. Staff Dirut
5. Pimpinan Divisi
6. Manajer Unit
7. Arsip